Pengadilan Negeri Kediri



www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Layanan Perdata / Pengain bilan Pengain bi

No. SK: W14-U4/168/KP.01.2/4/2022

Persyaratan

- 1. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan Putusan/Penetapan.
- 2. Menunjukkan identasdiri.
- 3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan/Penetapan jikaada.
- 4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dariKPN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan Salinan putusan/penetapan kepada petugasPelayanan.
- 2. Petugas pelayanan memeriksa identas pemohon selanjutnya dicocokkan dengan pihak yang berperkara dalam salinan Penetapan/Putusantersebu
- 3. Petugas Pelayanan menyiapkan salinan serta menghitung biaya yang timbul atas salinantersebut.
- 4. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
- 5. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut serta meminta biaya yang timbul kepada pemohonsalinan.

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor W14-U4/02/HK.02/01/2022

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Kediri



Jalan Jaksa Agung Suprapto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur 64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. a. Pemohor**Urmeurer**i*h* Realigaadii.lan PEim ggio Surna bayyaat Bektig bidiyla iya Negdetri ykekliri untuk salinantersebut.

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id/

2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id/

3. Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 255 783 00

4. Melalui nomor telpon PT Surabaya: (031) 503 304 2

5. Melalui nomor telpon PN Kediri : (0354) 771607